



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI  
NOMOR : 16 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENERTIBAN IZIN OPERASIONAL PADA RAUDHATUL ATHFAL (RA)  
DI LINGKUNGAN KOTA JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan penertiban izin operasional terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal (RA) yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal (RA) sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - c. bahwa Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memiliki izin operasional dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan untuk dilakukan penertiban izin operasional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi tentang Penertiban Izin Operasional pada Raudhatul Athfal (RA) RAIHAN Kota Jambi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 5885 tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Izin Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Pengganti Surat Keterangan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Pengganti Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Nomor : Kd.05.10/6.B/PP.00.4/990/2006 Tentang Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI TENTANG PENERTIBAN IZIN OPERASIONAL PADA RAUDHATUL ATHFAL (RA) RAIHAN KOTA JAMBI.**

**KESATU** : Memberikan Penertiban Izin operasional kepada Raudhatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal (RA) yang bersangkutan wajib:


- a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal (RA) kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau;
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal (RA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku, untuk 4 tahun kedepan.

f

- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal (RA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau ulang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jambi  
Pada tanggal 02 Januari 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI  
NOMOR : 16 TAHUN 2020  
TENTANG : PENERTIBAN IZIN OPERASIONAL PADA RAUDHATUL ATHFAL (RA) RAIHAN  
KOTA JAMBI

DATA RAUDHATUL ATHFAL (RA)

1	Nama Raudhatul Athfal (RA)	RAIHAN
2	Nomor Statistik	101215710017
3	Alamat Raudhatul Athfal (RA)	JL. RADEN FATAH NO 06 RT 7 KEL. KASANG KEC. JAMBI TIMUR KOTA JAMBI
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AL-FATH JAMBI
5	Nama Notaris Organisasi Penyelenggara	ELZA HUZAIFAH NIRMALIANA, SH. M.Kn
6	Tanggal Pengesahan Akte Notaris	27 JANUARI 2017
7	Nomor SK Hukum dan HAM	AHU-0001859.AH.01.04.TAHUN 2017

KEPALA,  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA  
JAMBI



H/RUSLI 21



# KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAMBI

Jalan Prof. Dr. Hamka No. 5 Telp. (0741) 22426 - 50421 Fax. (0741) 22426

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAMBI

Nomor : Kd.05.10/6.b/PP.00.4/99 • /2006

### TENTANG

### PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDATUL ATHFAL (RA)/BUSTANUL ATHFAL (BA) DI LINGKUNGAN KANTOR DEP. AGAMA KOTA JAMBI

#### KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAMBI

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada RA/BA dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Jambi.
  - Bahwa RA/BA yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :
- Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/251.A/1997 tentang syarat-syarat pendirian RA dan BA .
  - Surat Edaran Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E.IV/PP.03.2/462/A/1997 tentang RA dan BA di seluruh Indonesia
  - Surat Edaran Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang petunjuk pelaksanaan Akreditasi RA dan BA.
- Membaca :
- Surat Yayasan Al-Fath RT 07 Kel.Kasang Kec.Jambi Timur nomor 01-B/YA-JT/VII/JBI/2006 tanggal 14 Juli 2006 perihal Mohon Izin Operasional RA Raihan.
  - Hasil Penelitian Pendirian RA Raihan oleh Petugas Kantor Departemen Agama Kota Jambi pada tanggal 15 Agustus 2006.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAMBI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDATUL ATHFAL (RA)/BUSTANUL ATHFAL (BA)DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAMBI.
- Pertama : Memberikan Persetujuan Pendirian Rudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada RA seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSRA) seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian RA dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAMBI  
PADA TANGGAL : 17 September 2006

Ke  
Kepala

DEPARTEMEN AGAMA  
KOTA JAMBI

KOTA JAMBI

DR. H. ABDUL KADIR HUSEIN  
NIP. 150 198 178


#### Tembusan :

- Yth. Kepala Kanwil Dep. Agama, Prov. Jambi
- Yth. Ketua Pokjawas Tk. Dasar Kandep. Agama Kota Jambi

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAMBI  
Nomor : Kd.05.10/6-b/PP.00.4/ /2006 TANGGAL : September 2006

DAFTAR NAMA RAUDATUL ATHIFAL (RA), ALAMAT,  
NOMOR STATISIK RA/BA (NSRA), DAN NOMOR PIAGAM

No	NAMA DAN ALAMAT RA/BA	NO STATIS. RA/BA	NOMOR PIAGAM
1	RA RAIHAN Jl. Raden Fatah No 06 RT 7 Kel. Kasang Kec. Jambi Timur Kota Jambi	01.2.15.71.08.031	D/Kd.05.10/RA/031/2006



DRS. H. ABDUL KADIR HUSEIN /  
NIP 150 198 178